

SALINAN

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Honor : 381 /DIKTI/Kep/1985

tentang

PENBERIAN STATUS DISAHKAN KEPADA JURUSAN ILMU FARMASI
PROGRAM STUDI ILMU FARMASI DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SURABAYA DI SURABAYA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan Perguruan Tinggi Swasta;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, telah mengadakan penilaian terhadap Jurusan Ilmu Farmasi Program Studi Ilmu Farmasi untuk Jenjang Program S1 pada Fakultas Farmasi di lingkungan Universitas Surabaya di Surabaya yang diselenggarakan oleh Yayasan Universitas Surabaya di Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1985;
c. Nomor 165/M Tahun 1993.
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan :
a. Nomor 39 Tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964;
b. Nomor 45 Tahun 1964 tanggal 18 Mei 1964.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0222c/O/1980 tanggal 11 September 1980, dengan perubahan dan tambahan;
b. Nomor 097/O/1981 tanggal 24 Februari 1981;
c. Nomor 0211/U/1982 tanggal 28 Juni 1982;
d. Nomor 0212/U/1982 tanggal 28 Juni 1982;
e. Nomor 0336/O/1984 tanggal 8 Agustus 1984;
f. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986;
g. Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;
h. Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991;
i. Nomor 0300/O/1992 tanggal 7 Juli 1992;
j. Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993;
k. Nomor 0343/U/1994 tanggal 28 Desember 1994.

6. Keputusan.

0. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi :
a. Nomor 141/D/Q/1989 tanggal 28 Januari 1989;
b. Nomor 134/DIKTI/Kep/1992 tanggal 25 April 1992.

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kopertis Wilayah VII di Surabaya :
Nomor 1086/Kop.VII/Q.1985 tanggal 18 Juli 1985;
2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
pada bulan Agustus 1985.

H E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan status ~~Disamakan~~ kepada Jurusan Ilmu Farmasi Program Studi Ilmu Farmasi untuk Jenjang Program S1 pada Fakultas Farmasi di lingkungan Universitas Surabaya di Surabaya yang diselenggarakan oleh Yayasan Universitas Surabaya di Surabaya.
- Kedua : a. Untuk mendapatkan ijazah negara, para mahasiswa fakultas/jurusan / program studi dalam diktum "Pertama" diwajibkan menepuh ujian negara sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0198/U/1987 tanggal 8 April 1987 tentang Ujian Sendiri Bagi Perguruan Tinggi Swasta yang berstatus ~~Disamakan~~;
b. Ijazah lulusan fakultas/jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum "Pertama" harus didaftarkan kepada dan ditandatangani oleh Koordinator Kopertis Wilayah VII di Surabaya.
- Ketiga : Setelah Keputusan ini ditetapkan, apabila Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta setempat menilai ternyata bahwa jurusan / program studi sebagaimana tersebut dalam diktum "Pertama" tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 141/D/Q/1989 tanggal 28 Januari 1989, maka pemberian status ~~Disamakan~~ tersebut akan dicabut sebelum jangka waktu 3 (tiga) tahun berakhir.
- Keempat : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 21 Agustus 1995

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI


Ttd.

BAMBANG SUHENDRO
NIP 130344444

SALINAN Keputusan ini Disampaikan Kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud;
4. Kepala Balitbang Depdikbud;
5. Koordinator Kopertis Wilayah VII Surabaya;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



Dra. Merry.L. Panjaitan
NIP 130 230 261